



SALINAN

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkompincam adalah forum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di kecamatan yang diketuai oleh Camat dengan anggota pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa yang mendaftar sebagai calon kepala desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih.
28. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program calon Kepala Desa, simbol, atau tanda gambar calon Kepala Desa yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih.
29. Pelaksana Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
34. Hari adalah hari kerja.
35. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

36. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
37. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
38. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1

Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara.
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e untuk pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan BPD.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - c. Tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat membentuk seksi-seksi yang jumlah anggotanya disesuaikan kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) membentuk Sekretariat dari unsur perangkat desa atas persetujuan Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling banyak berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang Kepala Sekretariat;
 - b. 1 (satu) orang urusan keuangan;
 - c. 1 (satu) orang urusan surat menyurat.

Pasal 7

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. bertempat tinggal di desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - b. mempunyai hak pilih;
 - c. tidak menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana;
 - d. tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa; tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 8

- (1) Sebelum melaksanakan tugas Anggota Panitia Pemilihan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, dan apabila Ketua BPD berhalangan menunjuk salah satu anggota BPD.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut *“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan; bahwa saya akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“*.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 9

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas.

Pasal 10

Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas adalah:

- a. 1 (satu) orang Ketua;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
- c. 5 (lima) orang Anggota.

Pasal 11

Keanggotaan Panitia Pengawas terdiri dari Forkompincam, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi yang membidangi pemerintahan, dan 2 (dua) orang pelaksana pada Kecamatan.

Pasal 12

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 13

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Panitia Pengawas mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan serta pengarahan kepada Panitia Pemilihan;
- b. menyelesaikan pengaduan atas laporan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa yang bersifat administratif, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia Pemilihan;
- c. meneruskan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada aparat penegak hukum.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 16

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2 Penetapan Pemilih

Pasal 17

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 18

Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberikan surat undangan/pemberitahuan untuk mengikuti pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) DPT yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Desa terakhir di desa yang bersangkutan, digunakan sebagai bahan dalam penyusunan DPS pemilihan Kepala Desa.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan dievaluasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 20

- (1) Penyusunan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) menggunakan formulir DPS.
- (2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 21

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
- (2) Setiap rangkap DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor induk kependudukan (NIK);
 - c. nama pemilih;
 - d. tempat dan tanggal lahir atau usia;
 - e. status perkawinan;
 - f. jenis kelamin;
 - g. alamat; dan
 - h. keterangan.
- (5) Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan formulir Daftar Pemilih Tambahan.

- (6) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam 2 (dua) rangkap:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
 - b. 1 (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan DPT.
- (7) Setiap rangkap Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan dibubuhi cap.

Pasal 24

- (1) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.

Pasal 26

- (1) DPT sebagaimana maksud dalam Pasal 25, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 27

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 28

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 29

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "pindah".

Bagian Ketiga

Pencalonan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

Pencalonan Pemilihan Kepala Desa di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dan masa tenang selama 1 (satu) hari.

Paragraf 2

Pendaftaran Calon

Pasal 31

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. penduduk Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- g. tidak sedang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, pshychotropika, dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
- n. sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa;
- o. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
- p. menyerahkan pas foto berwarna terbaru.

- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
- a. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - c. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - e. fotokopi/salinan ijazah dari yang paling rendah sampai ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - f. Surat Pernyataan kesediaan mencalonkan sebagai calon kepala desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Denda apabila yang bersangkutan mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - h. Surat Pernyataan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sedangkan bagi yang pernah dijatuhi hukuman penjara membuat surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, dan telah mengumumkan secara jujur, terbuka kepada publik, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
 - k. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, bebas narkoba, psyychotropika dan zat adiktif lainnya;
 - m. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - o. Surat Pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - p. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - q. daftar riwayat hidup; dan
 - r. pas foto berwarna terbaru.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Anggota TNI/POLRI, Karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan menghimpun berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa dan ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penjaringan.
- (2) Bagi bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan dalam penjaringan diberitahukan secara tertulis oleh Panitia Pemilihan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (3) Kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi oleh bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta lampirannya yang berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap atau tidak sah.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 33

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi calon Kepala Desa yang berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kriteria:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (3) Ujian tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (4) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat materi pengetahuan tentang:
- a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. kemasyarakatan; dan
 - d. pengetahuan umum.

Pasal 37

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20% (dua puluh perseratus);
- b. Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 20% (dua puluh perseratus);
- c. Usia dengan bobot nilai 20% (dua puluh perseratus); dan
- d. Ujian tertulis dengan bobot nilai 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 38

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 1. tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 0 (nol);
 2. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
 3. punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
- b. Nilai tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan ketentuan:
 1. SLTP/Sederajat = nilai 40 (empat puluh);
 2. SLTA/Sederajat = nilai 50 (lima puluh);
 3. Diploma I = nilai 55 (lima puluh lima);
 4. Diploma II = nilai 60 (enam puluh);
 5. Sarjana Muda/Diploma III = nilai 70 (tujuh puluh);
 6. Sarjana/Diploma IV = nilai 80 (delapan puluh);
 7. Strata 2/Sederajat = nilai 90 (sembilan puluh);
 8. Strata 3 = nilai 100 (seratus).

- c. Nilai usia dihitung dengan menggunakan ketentuan:
1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
 2. Usia 31 (tiga puluh satu) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun mendapat nilai 90 (sembilan puluh);
 3. Usia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun mendapat nilai 80 (delapan puluh);
 4. Usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun mendapat nilai 70 (tujuh puluh);
 5. Usia 46 (empat puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun mendapat nilai 60 (enam puluh);
 6. Usia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
 7. Usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 40 (empat puluh);
 8. Usia 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 30 (tiga puluh);
 9. Usia 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 20 (dua puluh);
 10. Usia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 10 (sepuluh).
- d. Nilai ujian tertulis dihitung sesuai dengan hasil tes tertulis dengan interval nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).

Pasal 39

Rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 adalah:

$$X = (Y_1 \times 20\%) + (Y_2 \times 20\%) + (Y_3 \times 20\%) + (Y_4 \times 40\%)$$

X adalah nilai bakal calon

Y_1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

Y_2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y_3 adalah nilai kriteria usia

Y_4 adalah nilai ujian tertulis

Pasal 40

- (1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.
- (3) Apabila terjadi nilai yang sama dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka menggunakan nilai ujian.
- (4) Apabila terjadi nilai yang sama dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka menggunakan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan.
- (5) Apabila terjadi nilai yang sama dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka menggunakan di tingkat pendidikan.
- (6) Apabila terjadi nilai yang sama dalam seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka menggunakan usia.
- (7) Ketetapan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 41

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Dalam hal calon berhalangan hadir pada saat undian dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka calon dapat mewakilkan dengan surat kuasa.
- (4) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
- (7) Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa tidak dapat mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengundurkan diri karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan maka kepada yang bersangkutan dikenai denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) wajib disetorkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan oleh Panitia Pemilihan disetorkan ke Rekening Kas Desa.
- (10) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak menyetorkan denda maka yang bersangkutan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Kepala Desa mengusulkan salah seorang perangkat desa yang dianggap mampu sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa kepada Camat.
- (5) Camat atas usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan surat tugas atas nama Bupati.

Pasal 43

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai perangkat desa.

Paragraf 5

Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia serta Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Pasal 44

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.
- (3) Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Calon Kepala Desa Meninggal Dunia atau Mengundurkan Diri

Pasal 45

- (1) Setelah adanya penetapan Calon Kepala Desa terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau yang mengundurkan diri, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan meskipun hanya dengan 1 (satu) Calon Kepala Desa, dan gambar Calon yang bersangkutan pada surat suara ditutup dengan kertas putih polos oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih mencoblos/memberikan suara kepada kotak Calon Kepala Desa yang ditutup dengan kertas putih polos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka suara tersebut dianggap sah dan dihitung untuk kotak Calon Kepala Desa yang ditutup dengan kertas putih polos.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah surat suara yang ditutup kertas putih polos, maka Panitia Pemilihan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 7

Kampanye

Pasal 46

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab.
- (3) Dalam melakukan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Pelaksana Kampanye dan didaftarkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 47

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 48

Kampanye dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) jam, yang dilaksanakan sehari sebelum hari pemungutan suara, dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 22.00 WIB.

Pasal 49

Waktu antara pukul 22.00 WIB pada hari sehari sebelum hari pemungutan suara sampai dengan pukul 08.00 WIB hari berikutnya sebelum waktu pemungutan suara adalah merupakan masa tenang.

Pasal 50

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, dilaksanakan dalam ruangan atau gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk atau kapasitas ruangan, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya.
- (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan bahan dan alat peraga kampanye calon yang bersangkutan.

Pasal 52

- (1) Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog, dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk atau kapasitas ruangan, dengan peserta pendukung dan/atau undangan lainnya.

- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan dialog yang sifatnya interaktif dan hanya dibenarkan membawa atau menggunakan bahan dan alat peraga kampanye kampanye calon yang bersangkutan.

Pasal 53

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum.

Pasal 54

Kampanye dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat/lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Panitia Pemilihan, dan/atau atas izin pemilik tempat yang bersangkutan, dan pemasangannya mempertimbangan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 55

Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang:

- a. menyerang, menghina, melecehkan calon Kepala Desa lainnya;
- b. menggunakan bahasa, kalimat, gambar/bentuk/symbol yang tidak sopan, tidak senonoh, pornografi, atau oleh masyarakat umum dianggap tidak pantas atau tidak lazim; dan
- c. memuat materi yang menghina suku, agama, ras, atau golongan tertentu.

Paragraf 8

Bahan dan Alat Peraga Kampanye

Pasal 56

- (1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, sticker, kaos, topi, barang-barang cenderamata dengan logo nomor, foto dan nama calon Kepala Desa, misalnya korek api, gantungan kunci, pin, asesoris lain, minuman dan/atau barang-barang lain.
- (2) Penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau di tempat-tempat umum.

Pasal 57

- (1) Alat peraga dapat berupa nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa dan bentuk lainnya.
- (2) Pemasangan alat peraga di tempat umum, di tempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh Pemerintah Desa atau Panitia Pemilihan.
- (3) Pemasangan alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan/gedung sekolahan, jalan-jalan protokol dan tempat milik perseorangan atau badan swasta kecuali izin pemilik tempat yang bersangkutan.
- (4) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemasangan alat peraga kampanye calon Kepala Desa tidak boleh saling menutupi/menghalangi.
- (6) Calon Kepala Desa wajib membersihkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat pukul 00.00 WIB sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 58

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat, pemasangan alat peraga di tempat umum wajib diberitahukan secara tertulis oleh Pelaksana Kampanye kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum pelaksanaan kampanye.
- (2) Pemberitahuan kepada Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkenaan dengan maksud dan tujuan, tempat, waktu, jumlah peserta, contoh alat peraga, dan jenis kendaraan yang digunakan, dan lain-lain.

Pasal 59

- (1) Panitia Pengawas dapat mengusulkan kepada Panitia Pemilihan untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada Pelaksana Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye.
- (2) Panitia Pemilihan memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada Pelaksana Kampanye yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Pejabat struktural dan fungsional dalam jajaran Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal dan atau BUMN/BUMD, TNI/POLRI;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Pimpinan dan Anggota BPD;

- d. Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
- e. Anak-anak di bawah umur yang belum mempunyai hak pilih.

Pasal 61

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicatat dan diberitahukan oleh Panitia Pemilihan kepada calon kepala desa dengan tembusan Panitia Pengawas dan BPD.

Pasal 62

- (1) Penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh wilayah desa yang bersangkutan, apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke seluruh wilayah desa yang bersangkutan.
- (2) Peringatan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Peringatan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap yang masing-masing rangkap untuk Pelaksana Kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya, untuk Panitia Pengawas, dan BPD.
- (4) Pelaksana kampanye yang dihentikan kegiatan kampanyenya dapat melakukan klarifikasi kepada Panitia Pemilihan terhadap penghentian kegiatan kampanye saat itu juga.

Paragraf 9

Pengawasan Kampanye

Pasal 63

- (1) Masyarakat yang berhak memilih dan/atau calon Kepala Desa dapat melaporkan mengenai pelanggaran ketentuan kampanye kepada Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas menerima laporan dari masyarakat yang berhak memilih dan atau calon Kepala Desa mengenai pelanggaran terhadap ketentuan kampanye.
- (3) Pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang pelanggaran administrasi oleh Panitia Pengawas diteruskan kepada Panitia Pemilihan dan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 64

Persengketaan mengenai kampanye diselesaikan oleh Panitia Pengawas.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 65

- (1) Waktu pemungutan suara yang dilaksanakan secara serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 08.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.

Pasal 66

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa yang sudah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu gambar/foto calon Kepala Desa dalam surat suara.

Pasal 67

- (1) Pencetakan surat suara dan pengadaan kelengkapan peralatan lainnya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Selama proses pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nomor, foto dan nama calon Kepala Desa.
- (4) Spesifikasi surat suara dibuat dengan ketentuan:
 - a. jenis kertas : HVS putih 80 gram;
 - b. bentuk : empat persegi panjang dengan posisi vertikal;
 - c. ukuran kertas : A4;
 - d. gambar : foto berwarna calon kepala desa yang terbaru dan tidak menggunakan tanda gambar/pakaian identitas organisasi/instansi dan partai politik dengan latar belakang warna putih;
 - e. ukuran foto : ukuran 5 cm x 6 cm.

Pasal 68

- (1) Surat suara dicetak sejumlah pemilih yang terdaftar pada DPT dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar pada DPT sebagai surat suara cadangan.
- (2) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 69

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (3) Dalam satu desa hanya terdapat satu TPS.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 70

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Panitia Pemilihan karena fungsinya bertugas sebagai KPPS.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas KPPS mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Ketua BPD, dan apabila Ketua BPD berhalangan menunjuk salah satu anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara di TPS.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut *“Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan; bahwa saya akan melaksanakan pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia“*.
- (5) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 72

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. jumlah kotak suara paling sedikit sama dengan jumlah dusun;
 - b. bilik suara sesuai kebutuhan;
 - c. surat suara pemilihan sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk TPS, dan ditambah 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT;
 - d. tanda khusus/tinta;
 - e. alat pencoblos dan alas pencoblosan surat suara sesuai kebutuhan;
 - f. DPT;
 - g. tanda pengenal petugas yang dibuat oleh Panitia Pemilihan;
 - h. surat pemberitahuan untuk memberikan suara;
 - i. formulir berita acara yang dibutuhkan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - j. foto/Gambar, nama, dan nomor urut calon Kepala Desa.
- (2) KPPS dibantu oleh anggota dan Petugas Keamanan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Surat suara dan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, disimpan di Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 73

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, Panitia Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan paling kurang 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 74

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.

Pasal 75

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di desanya untuk memberikan suara di TPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di Desa setempat.

Pasal 76

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (3) Apabila pemilih tidak berada di tempat, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 77

Pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), diberi kesempatan untuk meminta kepada Panitia Pemilihan paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang sah dan meyakinkan Panitia Pemilihan bahwa berdasarkan pengumuman DPT yang bersangkutan terdaftar.

Pasal 78

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), melaporkan kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk, paling lambat pukul 13.00 WIB pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam DPT.
- (3) Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT, Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1).

Pasal 79

Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) untuk pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, dilakukan di tempat yang bersangkutan didaftar pada waktu pendaftaran pemilih atau tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 80

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Pelaksanaan penghitungan suara dimulai setelah ditutupnya rapat pemungutan suara pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri serta disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pengawas, dan/atau warga masyarakat.
- (5) Saksi dari masing-masing calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh Anggota, melakukan kegiatan:

- a. menyatakan pemungutan suara ditutup, dan penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka kotak suara untuk masing-masing Dusun dengan disaksikan oleh yang hadir;
 - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan meletakkan di meja Penghitungan;
 - c. menghitung, mencatat, dan memberitahukan jumlah surat suara;
 - d. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pencoblosan yang terdapat pada surat suara dan mengumumkan sah atau tidak sah surat suara;
 - e. mencatat hasil pencoblosan suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan formulir catatan penghitungan suara; dan
 - f. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
 - (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
 - (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
 - (10) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 81

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- b. pencoblosan menggunakan alat coblos yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- c. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
- d. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- e. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
- f. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 82

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 83

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal (dusun) dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon dan berdomisili dalam satu wilayah tempat tinggal (dusun) dengan jumlah pemilih terbesar, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih merata penyebarannya di seluruh dusun.

Pasal 84

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 85

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik

menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 87

- (1) Apabila terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia Pengawas oleh masyarakat dan/atau calon.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pengawas paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 88

- (1) Panitia Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas menyelesaikan pengaduan atas laporan yang bersifat administratif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan bersama panitia pemilihan.
- (3) Hasil penyelesaian atas pengaduan oleh Panitia Pengawas bersama Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Dalam hal laporan yang mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Laporan/pengaduan dalam proses pemilihan Kepala Desa tidak mempengaruhi tahapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 89

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Bupati wajib menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

BAB V

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN SERAH TERIMA JABATAN

Paragraf 1

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 90

- (1) Calon Kepala Desa terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan dari BPD.

Paragraf 2

Pelantikan Calon Kepala Desa

Pasal 91

- (1) Pelantikan calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan acara sesuai peraturan perundangan.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.

Paragraf 3

Serah Terima Jabatan

Pasal 92

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.

- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

BAB VI

PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 93

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Atas laporan pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.

- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 94

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 95

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 96

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95, setelah melalui proses Pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan Pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 97

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 98

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan Pilkades.

BAB VII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 99

- (1) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 100

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan dibentuk oleh BPD, terdiri atas unsur:
 - a. perangkat desa;
 - b. lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat desa dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. Tidak sedang menjabat sebagai keanggotaan BPD;
 - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana; dan
 - c. tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil yang keanggotaannya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APB Desa.

Pasal 101

Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
- c. mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon;
- d. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. melaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; dan
- h. melaporkan hasil pemilihan melalui Musyawarah Desa kepada BPD tentang pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 102

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) diberhentikan dalam hal:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pengawas

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Camat membentuk Panitia Pengawas yang keanggotaannya terdiri dari Forkompincam, Sekretaris Kecamatan, dan Kepala Seksi yang membidangi pemerintahan pada Kecamatan.
- (2) Susunan Keanggotaan Panitia Pengawas adalah:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 104

Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Panitia Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 105

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Panitia Pengawas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Paragraf 3

Biaya Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 106

- (1) Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk.
- (2) Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kebutuhan:
 - a. kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. kegiatan pelaksanaan pendaftaran, pengumuman, dan penelitian berkas administrasi Bakal Calon;
 - c. kegiatan Musyawarah Desa;
 - d. pengamanan;
 - e. honorarium Panitia;
 - f. pelantikan.

Bagian Ketiga

Pengumuman, Pendaftaran dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Serta Penetapan Calon Kepala Desa

Paragraf 1

Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 107

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 15 (lima belas) hari.

Pasal 108

- (1) Warga desa yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberi tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.

Paragraf 2
Penelitian Kelengkapan
Persyaratan Administrasi Bakal Calon

Pasal 109

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Paragraf 3
Penetapan Calon

Pasal 110

- (1) Setelah jangka waktu penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

Pasal 111

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan setelah melakukan konsultasi dengan Panitia Pengawas.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat materi pengetahuan tentang:
 - a. pemerintahan;
 - b. pembangunan;
 - c. kemasyarakatan; dan
 - d. pengetahuan umum.
- (4) Bobot nilai kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.
- (5) Berdasarkan hasil penilaian, Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu sampai dengan nilai tertinggi ketiga menjadi Calon Kepala Desa.

Pasal 112

- (1) Dalam hal setelah dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, dan Pasal 111 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 113

- (1) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) terdapat Calon yang berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) terdapat Calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka Calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan nominal yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan pemilihan Kepala Desa antarwaktu tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.

Pasal 114

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 selanjutnya oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Calon Kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Paragraf 1

Penyelenggara, Pimpinan, dan Peserta Musyawarah Desa

Pasal 115

- (1) Berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan di kantor desa atau Balai Desa atau tempat lain di desa yang memadai.

Pasal 116

Penentuan pimpinan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pimpinan dan anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- b. dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dan pimpinan lainnya serta anggota BPD hadir, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.

- c. Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dan Sekretaris BPD serta anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah desa dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- d. dalam hal pimpinan BPD berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh anggota BPD tertua atau salah seorang anggota BPD yang dipandang mampu.

Pasal 117

- (1) Peserta Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:
 - a. pimpinan dan anggota BPD;
 - b. perangkat desa;
 - c. panitia pemilihan;
 - d. tokoh agama;
 - e. tokoh masyarakat;
 - f. tokoh pendidikan;
 - g. perwakilan kelompok tani;
 - h. perwakilan kelompok perajin;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - l. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi soial budaya masyarakat setempat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (3) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Paragraf 2

Kuorum Musyawarah Desa

Pasal 118

- (1) BPD menyampaikan surat undangan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa yang telah hadir wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan Sekretaris BPD.
- (3) Musyawarah Desa dinyatakan memenuhi kuorum dan dimulai apabila peserta yang telah hadir dan mendatangi daftar hadir berjumlah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117.
- (4) Dalam hal belum tercapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan Musyawarah Desa paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Dalam hal penambahan waktu paling lama 1 (satu) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai kuorum, maka ditunda waktu paling lama 1 (satu) jam.
- (6) Dalam hal penambahan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum tercapai kuorum maka Pimpinan Musyawarah Desa meminta kesepakatan kepada peserta Musyawarah Desa yang hadir agar Musyawarah Desa tetap dilaksanakan.

Paragraf 3
Pengesahan Calon Kepala Desa

Pasal 119

- (1) Dalam hal telah tercapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) dan dalam hal kesepakatan peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Musyawarah Desa dapat dimulai yang diawali dengan pengesahan Calon Kepala Desa.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Musyawarah Desa mempersilahkan Ketua Panitia Pemilihan untuk memaparkan proses pengumuman, pendaftaran, penelitian kelengkapan berkas administrasi dan penetapan Calon Kepala Desa.
 - b. Dalam hal proses pengumuman, pendaftaran, penelitian kelengkapan berkas administrasi dan penetapan Calon Kepala Desa yang dipaparkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai ketentuan, maka Calon yang telah ditetapkan berhak untuk dipilih.

Paragraf 4
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 120

- (1) Setelah tahapan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Pimpinan Musyawarah Desa memandu peserta Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa melalui musyawarah.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diputuskan melalui pemungutan suara.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak.
- (4) Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Bagian Kelima
Pelaporan

Pasal 121

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa terpilih yang dimuat dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (4) kepada Ketua BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 122

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 123

- (1) Contoh formulir kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 125

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 63

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 63 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BENTUK, FORMAT, DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN KEPALA DESA

- FORM 1 : Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 1.a : Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 1.b : Berita Acara Rapat BPD
Form 1.c : Daftar Hadir Rapat BPD
- FORM 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 2.a : Program Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 2.b : Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 2.c : Anggaran Pemilihan Kepala Desa
Form 2.d : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 2.e : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
- FORM 3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Form 3.a : Pengumuman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
Form 3.b : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 3.c : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
- FORM 4 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Form 4.a : Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa
Form 4.b : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 4.c : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
- FORM 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
Form 5.a : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Kepala Desa
Form 5.b : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 5.c : Penetapan Daftar Pemilih Tambahan
- FORM 6 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap
Form 6.a : Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa
Form 6.b : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan
Form 6.c : Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan
- FORM 7 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa
Form 7.a : Tata Tertib Kampanye Pemilihan
Form 7.b : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Form 7.c : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa

- FORM 8 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa
- Form 8.a : Daftar Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa
 - Form 8.b : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - Form 8.c : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - Form 8.d : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 - Form 8.e : Data Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
 - Form 8.f : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa
- FORM 9 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa
- Form 9.a : Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa
 - Form 9.b : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Undian Nomor Calon Kepala Desa
 - Form 9.c : Daftar Hadir Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Undian Nomor Calon Kepala Desa
- FORM 10 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
- Form 10.a : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
 - Form 10.b : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
 - Form 10.c : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- FORM 11 : Surat BPD kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
- Form 11.a : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
 - Form 11.b : Berita Acara Rapat BPD
 - Form 11.c : Daftar Hadir Rapat BPD
 - Form 11.d : Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa
 - Form 11.e : Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa
 - Form 11.f : Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
- FORM 12 : Kartu Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
- FORM 13 : Kartu Suara untuk Pemilihan Kepala Desa
- FORM 14 : Data Pendukung
- Form 14.a : Surat Lamaran Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan;
 - Form 14.b : Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
 - 1) Fotokopi akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir;

- 3) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 4) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 5) Fotokopi ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 6) Surat pernyataan kesediaan mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 7) Surat Pernyataan Kesanggupan membayar denda atas Pengunduran diri sebagai calon Kepala Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- 8) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- 9) Surat pernyataan tidak berstatus sebagai tersangka atau terdakwa, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 10) Surat pernyataan tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 11) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 12) Surat pernyataan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dan telah mengumumkan secara jujur, terbuka kepada publik, dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 13) Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 14) Surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, bebas narkotika, *pshychotropika* dan zat aditif lainnya;
- 15) Surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut atau tidak berturut, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 16) Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 17) Surat pernyataan sanggup berbuat baik, jujur, dan adil, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 18) Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di wilayah desa setempat selama menjabat sebagai kepala desa, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa sendiri;
- 19) Daftar riwayat hidup calon Kepala Desa;
- 20) Pas foto berwarna terbaru;
- 21) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 22) Bagi Anggota TNI/POLRI, Karyawan BUMN/BUMD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang;
- 23) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 63